



## Implementasi Undang-Undang Kesehatan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Perspektif Tenaga Kesehatan Di Indonesia

Ruli Agustin<sup>1</sup>, Taufiqurrohman Syahuri<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

 taufiqkaryatulis@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

The amendments made to the Health Law Number 17 of 2023 represent Indonesia's commitment to enhancing the welfare of its citizens, particularly in the field of healthcare. A key aspect of this law is to provide broader and more equitable access to higher quality healthcare services for all Indonesian citizens, addressing the shortcomings of previous healthcare legislations. This study aims to analyze the controversies within the healthcare law, examining their impact on societal well-being and assessing the law's implementation within the framework of national development. Employing a juridical-normative research method using a statutory approach, the findings of this research indicate that the amendments introduced in the Health Law Number 17 of 2023, despite creating controversies within the healthcare sector, are aimed at ensuring widespread and equitable access to healthcare services and improving their quality in Indonesia. Hence, the nation's goal of providing welfare in the healthcare sector indirectly relies on the concurrent operation of existing laws, implementation of regulations, and public compliance awareness.

**Keywords:** Healthcare Service Access; Societal Welfare; Healthcare Professionals.

### Abstrak

Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan komitmen negara Indonesia dalam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terkhusus di bidang kesehatan. Salah satu aspek kunci dari undang-undang ini ialah pemberian akses yang lebih luas dan merata terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia di tengah kekurangan-kekurangan pada implementasi Undang-Undang kesehatan sebelumnya. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa polemik dalam undang-undang kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan realisasi undang-undang kesehatan yang akan ditinjau melalui kerangka pembangunan nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang telah menciptakan kontroversi pada sektor kesehatan sejatinya ditujukan untuk menjamin pemberian akses yang luas dan merata terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Sehingga, tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan secara tidak langsung akan terpenuhi apabila hukum yang ada dan implementasi pengaturan serta kesadaran untuk patuh berjalan beringan.

**Kata Kunci:** Akses Layanan Kesehatan; Kesejahteraan Masyarakat; Tenaga Kesehatan.

Kirim: 2024-01-31

Revisi: 2024-04-09

Terima: 2024-04-11

Terbit: 2024-04-31

Cara Mengutip: Ruli Agustin, Taufiqurrohman Syahuri. "Implementasi Undang-Undang Kesehatan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Perspektif Tenaga Kesehatan Di Indonesia." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 64 - 76. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12362>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Konstruksi negara kesejahteraan (*welfare state*) sejatinya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin mengkhawatirkan. Konsepsi mengenai *welfare*

*state* merupakan gagasan yang ditunjukkan oleh negara dalam melaksanakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Jeremy Bentham yang tersohor akan teori *utilitarianisme* menjadi salah satu jawaban yang memiliki arah mata angin yang sama dengan konsep *welfare state*, dalam teorinya Bentham menekankan bahwa tujuan hukum dalam bernegara seharusnya dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan tak terhingga kepada masyarakat terkhusus pelayanan yang ideal dalam implementasi kehidupan sehari-hari.

Tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi telah mencerminkan bahwa pada hakikatnya haluan pemerintah dalam menjalankan roda ketatanegaraannya adalah untuk mesenjahterakan masyarakat tanpa adanya limitasi yang dapat menderogasi hak-hak yang telah diatur sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Realisasi negara kesejahteraan tentunya dapat dijalankan apabila terdapat aspek-aspek hukum yang seimbang dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Hadirnya hukum dalam negara memiliki tujuan mulia yang dapat berperan sebagai *social control* di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, unsur-unsur pembentuk negara hukum tetap harus melekatkan konsep *welfare state*, khususnya terkait dengan keharusan hukum sebagai dasar dari kebijakan negara.<sup>2</sup>

Kebijakan dalam bernegara menempati posisi yang penting dalam penyelenggaraan negara, hal ini dikarenakan instrument yang digunakan pemerintah menjadi poros utama dalam mengatur kehidupan bernegara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut konsep *welfare state*, artinya negara memiliki tanggungjawab mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun dalam merealisasikan kesejahteraan di Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena sejatinya kesejahteraan akan selalu menjadi harapan dan cita-cita yang menjadi tujuan bernegara. Bukti nyata bahwa konsepsi *welfare state* akan tetap menjadi cita belaka bagi negara yaitu dengan melihat hasil survei yang dilansir oleh Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang mencatat bahwa peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia.

Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang ikut serta memperburuk citra *welfare state* menjadi bukti kongkret bahwa Indonesia masih berada jauh di belakang akan pentingnya mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan. Terlebih dengan minimnya kepedulian pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan rakyat dinilai masih buruk, hal ini dibuktikan dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pada Maret 2023 persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen atau sebanyak 25,90 juta orang,<sup>3</sup> dengan melihat data yang menyatakan bahwa angka kesenjangan ekonomi dan sosial di negara ini masih memprihatinkan, maka sudah jelas bahwa standarisasi kesejahteraan bagi masyarakat masih jauh dari kata optimal dan ideal. Maka dari itu, pemerintah selaku pemangku kepentingan yang memiliki peran dominan dalam menjalankan suatu negara akan terus mengupayakan untuk memberikan dan mewujudkan kesejahteraan sesuai amanat konstitusi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Rachmad Maulana, Fardilla Fadlia, "Analisis Teori Welfare State dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 7, No. 1, Februari 2022, Universitas Syiah Kuala, 2022, h. 4.

<sup>2</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 85-86

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 23.00 WIB <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

merealisasikan kemakmuran bagi masyarakatnya yaitu dengan cara memberikan jaminan kesehatan yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Jaminan yang merupakan kewajiban negara dalam memberikan hak-hak kesehatan yang layak bagi warga negaranya telah teraktualisasikan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta aturan turunan lainnya yang menjadi landasan hukum dalam melindungi dan memberikan jaminan kesehatan sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945. Urgensi disusunnya regulasi mengenai kesehatan merupakan modal utama dalam menghadapi krisis kesehatan di masa kini ataupun masa yang akan datang. Namun menilik politik hukum aturan hukum yang baru disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih menimbulkan polemik dari kalangan tenaga medis maupun masyarakat itu sendiri. Penolakan terhadap undang-undang kesehatan terjadi karena substansi yang ada di dalam UU Kesehatan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan dari permasalahan kesehatan. Maka dari itu penulis akan membahas dan menganalisis lebih komprehensif terkait “Kontroversi Implementasi Undang-Undang Kesehatan: Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perspektif Tenaga Kesehatan di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Objek utama yang dikaji dalam penelitian hukum normatif ialah seputar norma-norma hukum yang telah dibuat oleh negara dan telah diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Sementara itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statute-approach*)<sup>6</sup> maksud dari pendekatan tersebut ialah mengkaji hukum dengan memprioritaskan ketentuan-ketentuan dalam naskah peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses legislasi. Selain itu pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual-approach*), sehingga dapat ditemukan suatu upaya membenahi serta pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dikaji.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implikasi Sosial Ekonomi Dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Konsep negara kesejahteraan menggariskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam menciptakan sebuah kondisi yang mendukung kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.<sup>8</sup> Peran aktif pemerintah dalam memberikan akses yang adil terhadap layanan

---

<sup>4</sup> Sukismo, 2008, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, hlm. 8.

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 124-128.

<sup>6</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35-37.

<sup>7</sup> Sri Mamudji, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 31.

<sup>8</sup> V. Hadiyono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 1, Nomor 1, 2020, h. 27.

pendidikan, perlindungan sosial, kesempatan ekonomi, hingga layanan kesehatan sejatinya menjadi upaya negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada konsep *welfare state*, kesejahteraan tidak hanya dilihat sebagai hak masyarakat, namun juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negara. Kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sejatinya lahir dari keyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar tiap-tiap individu,<sup>9</sup> dalam rangka memastikan kesejahteraan bagi rakyat, negara turut serta dalam menciptakan masyarakat yang lebih stabil, adil dan berkelanjutan serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, kesejahteraan rakyat perlu menjadi salah satu landasan utama negara dalam mengembangkan kebijakan publik agar mampu meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Negara dalam mengemban tanggung jawab yang besar dalam memberikan kesejahteraan kepada tiap warga negaranya, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilakukan oleh negara dalam menciptakan kesejahteraan seperti halnya perlindungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan.<sup>10</sup> *Pertama*, upaya dalam memberikan perlindungan sosial dalam hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan program bantuan sosial bagi kelompok rentan, jaminan sosial, dan tunjangan untuk orang tua atau individu yang tidak mampu. Selain itu upaya perlindungan sosial juga dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengadakan lapangan kerja yang layak, melindungi hak-hak pekerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. *Kedua*, pada bidang pendidikan upaya negara dalam memberikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, mulai dari sistem pendidikan yang berkualitas, program beasiswa dan pelatihan kerja yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Ketiga*, pada bidang kesehatan kesejahteraan dapat dibangun melalui upaya negara menyediakan akses yang luas terhadap kesehatan seperti melakukan pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan yang terjangkau, serta menyusun program-program kesehatan yang efektif.

Ketiga langkah diatas, sejatinya dapat menjadi fondasi utama negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Melalui upaya-upaya pada bidang tersebut diharapkan negara dapat memastikan sejauh mana tersedianya akses yang adil terhadap peluang dan layanan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara, sehingga hal ini dapat memudahkan negara untuk memfokuskan upayanya dalam memberikan kesejahteraan sebab dapat lebih mudah di evaluasi sejauh mana tingkat pencapaian dan efektivitas dari akses yang diberikan kepada masyarakat. Komitmen serius negara dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya pada bidang kesehatan sejatinya terlihat dari serangkaian upaya progresif yang telah dilakukan. Pendanaan yang lebih besar dan pemfokusan pembangunan infrastruktur kesehatan menjadi upaya negara untuk memperluas akses terhadap layanan yang berkualitas bagi

---

<sup>9</sup> Rijal Assidiw Mulyana, Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2017, h. 167.

<sup>10</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2014, h. 8.

seluruh warga.<sup>11</sup> Selain itu, upaya pemerintah dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung seperti undang-undang yang komprehensif pun turut menjadi bagian dari langkah tegas negara dalam memberikan landasan hukum untuk menjaga serta meningkatkan standar layanan kesehatan di Indonesia.

Pemerintah dalam mengatur, menyelenggarakan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, pada tahun 2023 pemerintah Indonesia mulai merstrukturisasi regulasi mengenai kesehatan melalui dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kerangka hukum tersebut diharapkan mampu menjadi dasar yang menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh akses yang layak terhadap kesehatan yang bermutu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga turut mengatur mengenai sistem kesehatan nasional, pembentukan kebijakan kesehatan, organisasi dan manajemen layanan kesehatan, pengaturan tentang sumber daya kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Secara konseptual restrukturisasi Undang-Undang kesehatan sejatinya ditujukan untuk penyediaan kerangka hukum yang kokoh dan jelas dalam mengatur sistem kesehatan di Indonesia, dalam artian landasan hukum ini dicitakan mampu mengelola layanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan merata agar setiap warga negara mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Selain menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pemberharuan Undang-Undang Kesehatan juga dicitakan untuk mendorong terwujudnya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Kesehatan memainkan peranan penting sebagai landasan hukum yang memadai untuk mengelola sistem kesehatan yang inklusif dan bermartabat agar terciptanya kesejahteraan rakyat terkhusus di bidang kesehatan.

Kendati demikian perjalanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak berjalan semulus yang dicitakan, sebab proses perjalanan undang-undang tersebut telah melahirkan sebuah polemik dalam masyarakat terkhusus lingkup tenaga kesehatan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 3 polemik yang hangat diperbincangkan oleh publik, *pertama* keberlakuan Surat Tanda Registrasi (STR), *kedua* alokasi anggaran kesehatan, dan *ketiga* izin untuk dokter asing. Kedua dari tiga polemik tersebut, pada tataran implementasi memiliki kaitan erat dengan sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggariskan bahwa "*STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup*". Ketentuan tersebut mengartikan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) setiap tenaga medis dapat berlaku seumur hidup selama yang bersangkutan tidak meninggal dunia, dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama menteri, atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Dalam artian lain, selama tenaga medis

---

<sup>11</sup> Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, *Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas, 2022, h. 2.

<sup>12</sup> Salsabila Syahira, RUU Kesehatan 2023 : Isi dan Dampaknya Bagi Masyarakat, diakses pada 3 Desember Pukul 13.50 WIB <https://umsu.ac.id/berita/ruu-kesehatan-2023-isi-dan-dampaknya-bagi-masyarakat/>

tidak menyentuh ketentuan-ketentuan sebagaimana Pasal 261 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka STR tetap berlaku sampai tenaga medis yang bersangkutan meninggal dunia. Sebab, pemberlakuan STR yang berlangsung seumur hidup tanpa adanya evaluasi berkala dapat mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di sektor kesehatan dan mampu mempengaruhi mobilitas tenaga kesehatan serta struktur biaya layanan kesehatan yang mungkin menjadi lebih tinggi atau sulit dijangkau. Oleh karenanya, STR yang berlaku seumur hidup tenaga medis menjadi sebuah kontroversi di bidang kesehatan Indonesia.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan yang diatur melalui Pasal 409 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN dan APBD yang sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja”. Pada implementasinya menjadi perhatian utama publik sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perhatian publik menjadi sangat wajar mengingat anggaran kesehatan memiliki peran signifikan dalam membentuk layanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Alokasi anggaran sejatinya tidak hanya mencakup aspek pendanaan infrastruktur dan sumber daya kesehatan semata, namun melalui alokasi anggaran juga turut menentukan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan pendanaan yang cukup, pemerintah dapat mengembangkan program-program pencegahan, memperluas jangkauan layanan, dan memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada. Adanya pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh negara pada akhirnya menjadikan alokasi anggaran yang diatur melalui Pasal 409 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berhasil menyita perhatian publik, tidak dapat dipungkiri bahwa alokasi anggaran kesehatan memainkan peran krusial dalam aspek sosial ekonomi di sektor kesehatan. Melalui alokasi anggaran, pemerintah menetapkan sejumlah dana yang akan dialokasikan untuk sektor kesehatan sehingga alokasi ini berpengaruh pada ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. alokasi anggaran yang memadai menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dibalik dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian alokasi anggaran kesehatan tidak hanya mengarah pada penguatan sistem kesehatan akan tetapi juga memberikan dampak langsung pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Modifikasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta regulasi lainnya yang membahas mengenai kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2023 pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat khususnya dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada bidang kesehatan. Adapun dampak langsung yang dicitakan dari adanya modifikasi Undang-Undang Kesehatan antara lain: 1) Akses dan ketersediaan layanan kesehatan: Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang lebih

merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui kebijakan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan mampu memperbaiki dan memperluas cakupan layanan kesehatan sehingga lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan tanpa mengalami kendala biaya yang tinggi. 2) Biaya kesehatan dan pembiayaan:<sup>13</sup> Perubahan pada biaya kesehatan diarahkan agar negara mampu menurunkan biaya pengobatan hingga layanan kesehatan lainnya, hal ini dilakukan agar negara memberikan bantuan ekonomi bagi individu maupun keluarga dengan mengurangi beban biaya kesehatan. 3) Tenaga kesehatan dan kualitas layanan: Dalam hal ini perubahan diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan. Melalui modifikasi undang-undang kesehatan diharapkan mampu mempengaruhi ketersediaan, distribusi, dan kualitas layanan kesehatan sehingga melalui perubahan ini mampu meningkatkan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 4) Penggunaan teknologi dan inovasi:<sup>14</sup> Penekanan pada penggunaan teknologi dan inovasi dalam pelayanan kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditujukan mampu menciptakan peluang ekonomi baru termasuk menciptakan lapangan kerja baru dalam industri kesehatan yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. 5) Kesadaran kesehatan masyarakat: Fokus kebijakan dan program kesehatan dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, sehingga perubahan ini diharapkan membawa perubahan perilaku dan kebiasaan hidup sehat yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan produktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Perubahan dalam Undang-Undang Kesehatan dari tahun 2009 hingga 2023 dicitakan memberikan dampak signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses, penurunan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan pada industri kesehatan. Jika disandingkan dengan aspek sosial, perubahan undang-undang kesehatan yang ditujukan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan bagian dari upaya preventif negara untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap kesehatan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, dan membentuk kebiasaan hidup sehat. Kemudian, dari aspek ekonomi perubahan Undang-Undang Kesehatan ini berpotensi untuk mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan kebijakan yang membawa pada peningkatan terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang lebih terjangkau, maka hal tersebut dapat mengurangi beban finansial yang dikeluarkan individu maupun keluarga untuk layanan kesehatan. Selain itu jika perubahan ini berhasil dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan maka perubahan ini akan membantu stabilitas ekonomi rumah tangga karena mengeluarkan untuk kesehatan lebih terkontrol.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat terkhusus di bidang kesehatan. Salah satu aspek kunci dari undang-undang ini adalah memberikan akses yang lebih luas dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh wara negara. Melalui kebijakan ini diharapkan akan tercipta sistem kesehatan yang lebih inklusif, mengurangi disparitas akses

---

<sup>13</sup> Zulfikri Tabrani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku : Ini Poin Pentingnya, diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 19.25 WIB <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>

<sup>14</sup> Zulfikri Tabrani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku : Ini Poin Pentingnya, diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 19.43 WIB <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>

terhadap perawatan, serta memastikan bahwa individu dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga turut memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pasien, pemberian informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan, serta mengedepankan pendekatan pencegahan penyakit. Undang-Undang Kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan merupakan fondasi yang kuat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>15</sup> Upaya ini pun tidak hanya dicitakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat namun juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, implementasi Undang-Undang Kesehatan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi kesejahteraan bagi rakyat serta pembangunan di bidang kesehatan.

## **B. Realisasi Undang-Undang Kesehatan Ditinjau dalam Kerangka Pembangunan Nasional**

Suatu negara memiliki tolak ukur keberhasilan dalam menentukan arah pembangunan nasional dengan memberikan kongkretisasi bahwa produktivitas pertumbuhan ekonomi telah teralisasi dengan cukup tinggi. Pelaksanaan pembangunan negara secara orisinalitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tentunya, dalam melaksanakan konsep *welfare state* salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan adalah dengan memperhatikan dan memberikan jaminan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan bernegara.<sup>16</sup> Jaminan yang telah diberikan negara dalam hal mandatori kebijakannya dapat diharmonisasikan dengan adanya perlindungan yang akan mengikat seluruh warga negaranya, karena bentuk perlindungan dalam suatu negara hukum adalah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Jaminan perlindungan yang akan memberikan kepastian hukum menjadi upaya yang mutakhir dalam merealisasikan tujuan negara. Kenyataan inilah yang nantinya akan menghantarkan negara menuju perkembangan yang lebih signifikan, selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. LL.M dalam teori hukum pembangunan,<sup>17</sup> Dimana peranan hukum bukan hanya sekedar alat negara melainkan menjadi sarana untuk membangun masyarakat. Dinamika pembangunan hukum akan terus mengalami perubahan yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Penulis menilai bahwa sejatinya peran hukum selain memberikan perlindungan juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan, seperti halnya pembangunan di bidang kesehatan yang menjadi bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan kesehatan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan begitu, untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, diperlukan dukungan dan peran yang vital dalam menyusun segala aturan dan kebijakan yang memiliki dampak positif ke depannya.

---

<sup>15</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK)*

<sup>16</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absorsi, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, h. 252-266.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional ; Makalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, h. 21

Sejalan dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang semakin optimal, diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dapat menentukan rambu-rambu yang jelas, sehingga nantinya akan terus memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak.<sup>18</sup> Tentunya, negara Indonesia telah menganut paham bahwa pelaksanaan kekuasaan harus dijalankan atas dasar hukum sebagai supremasi tertinggi sebagaimana konsep negara hukum (*Rechtsstaat*).<sup>19</sup> Negara dalam melindungi hak-hak kesehatan memiliki dasar-dasar yang harus diperhatikan, pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk tepenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* menyatakan bahwa "(1) *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.*" Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Sektor kesehatan tidak hanya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan produktif, namun juga sebagai investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, jaminan kesehatan harus diarahkan pada suatu pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pada aspek rehabilitatif dan kuratif namun juga pada aspek promotif dan preventif sebagai sebuah proses pembangunan sumber daya manusia yang utuh. Menurut *World Health Organization (WHO)*,<sup>20</sup> UHC meliputi 3 (tiga) dimensi perlindungan. *Pertama*, perlindungan mendapatkan layanan kesehatan esensial yang bermutu sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, perlindungan terhindar dari pengeluaran kesehatan katastrofis (*catastrophic healthcare expenditure*), yaitu pengeluaran kesehatan rumah tangga melebihi 4% dari pendapatan yang tersisa setelah memenuhi kebutuhan hidup. *Ketiga*, perlindungan terhadap layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

Upaya pemerintah dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab paripurna dalam mendukung terselenggaranya pencapaian kondisi kesehatan, oleh karenanya perlu adanya sistem perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan kesehatan yang merata guna menghormati hak asasi warga negaranya, dalam hal mendukung pemberian pelayanan kesehatan, pemerintah telah menghadirkan berbagai regulasi mengenai kesehatan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang pada tahun ini baru disahkan. Aturan normatif ini hadir untuk menjawab atas permasalahan dan tantangan reformasi sistem kesehatan nasional.<sup>21</sup> Terlebih, dengan melihat banyaknya regulasi yang ada di Indonesia dalam hal mengatasi tumpang tindih

<sup>18</sup> Indar, Fungsi Hukum dalam Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, *Jurnal AKK*, Vol 2 No. 1 Januari 2013, h. 52

<sup>19</sup> Azharai, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI-Press, h. 12

<sup>20</sup> Constitution of the World Health Organization 1946, "Health is a state of complete physical, mental dan social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" WHO. Constitution of the World Health Organization 1946. Geneva: s.n, 1946.

<sup>21</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian", *Arena Hukum*, Vol.10, No.2, (Agustus, 2017), h. 241

peraturan perundang-undangan, seluruh aturan undang-undang mengenai kesehatan juga dilakukan penyederhanaan dengan menerapkan metode omnibus law. Hal ini menjadi jawaban dalam transformasi regulasi yang bertujuan dapat menyederhanakan pengaturan terkait kesehatan sebagai terobosan hukum dalam peningkatan ekonomi melalui metode omnibus law karena banyaknya regulasi di Indonesia, yang apabila diubah satu persatu akan memakan waktu yang cukup lama.

Cakupan yang termuat dalam undang-undang kesehatan terbaru ini salah satunya yaitu mengharmonisasikan peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Transformasi kesehatan dilakukan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berpotensi mendorong produk Domestik Bruto dengan potensi demografi informasi yang tumbuh dengan tambahan 8% per tahun, sehingga 68% populasi Indonesia akan berada pada usia produktif di antara 15-64 tahun di tahun 2030. Hal itu tidak akan tercapai tanpa didukung sistem kesehatan yang baik.<sup>22</sup> Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Kepastian hukum semakin penting untuk diwujudkan dalam rangka mengatur dinamika dan perilaku sosial dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Di bidang kesehatan kepastian hukum sangat mempengaruhi mutu pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Namun pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini sesuai dengan permasalahan yang telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya masih menuai kontroversi baik dari masyarakat maupun tenaga medis itu sendiri. Padahal, tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Secara ideal, tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan memiliki peran sebagai penyedia layanan kesehatan (*care provider*) yang bertanggung jawab bagi kebutuhan fisik, sosial, dan mental dari pasien, serta memastikan pasien menerima layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara integratif dan sesuai standar tertinggi. Problematika yang menjadi persoalan dalam undang-undang kesehatan terbaru ini membuat penulis memandang bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat diperlukan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi undang-undang kesehatan di bidang legislasi dengan membangun sistem pengawasan yang dijalankan melalui forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan.

Esensi daripada pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).<sup>23</sup> Maka dari itu apabila pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan optimal maka Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, tidak akan berjalan sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Marihot Nasution, Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Budget* Vol. 6, NO. 1, 2021, h. 75

<sup>23</sup> Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21

Pembangunan yang dicita-citakan. Kendati demikian, polemik-polemik yang dikhawatirkan oleh para tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai alokasi anggaran kesehatan perlu disosialisasikan lebih komprehensif agar tidak terjadi benturan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah berhasil menyita perhatian publik dalam pengaturan terbarunya mengenai pemberlakuan STR dan alokasi anggaran kesehatan. Pemberlakuan STR yang berlangsung seumur hidup tanda adanya evaluasi secara berkala dinilai dapat mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di sektor kesehatan hingga mampu mempengaruhi mobilitas tenaga kesehatan dan struktur biaya layanan kesehatan yang dinilai menjadi lebih tinggi atau sulit dijangkau. Selain itu, alokasi anggaran kesehatan yang memiliki peran krusial dalam aspek sosial ekonomi di sektor kesehatan juga turut mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana anggaran kesehatan akan dialokasikan melalui APBN dan APBD yang besarnya akan disesuaikan dengan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk di bidang tahunan. Oleh karenanya alokasi anggaran yang memadai menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat agar sejalan dengan visi dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang tidak hanya mengarah pada penguatan sistem kesehatan akan tetapi juga memberikan dampak langsung pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Harmonisasi peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksana pembangunan kesehatan dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menuai kontroversi baik dari masyarakat maupun tenaga medis itu sendiri. Dalam rangka mengatasi problematika yang menjadi persoalan dalam Undang-Undang kesehatan terbaru ini diperlukan upaya dengan membangun sistem pengawasan yang dijalankan melalui forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan agar mampu membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, polemik-polemik yang dikhawatirkan oleh para tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai alokasi anggaran kesehatan juga turut perlu disosialisasikan lebih komprehensif agar tidak terjadi benturan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari.

## REFERENSI

### Journal

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absorsi, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019.

Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Arena Hukum*, Vol.10, No.2, (Agustus, 2017).

Indar, Fungsi Hukum dalam Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, *Jurnal AKK*, Vol 2 No. 1 Januari 2013.

Marihot Nasution, Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Budget* Vol. 6, No. 1, 2021.

Rachmad Maulana, Fardilla Fadlia, "Analisis Teori Welfare State dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 7, No. 1, Februari 2022, Universitas Syiah Kuala, 2022.

Rijal Assidiw Mulyana, Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2017.

V. Hadiyono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

### **Buku**

Azharai, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sukismo, 2008, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 23.00 WIB <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Constitution of the World Health Organization 1946, "Health is a state of complete physical, mental dan social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" WHO. Constitution of the World Health Organization 1946. Geneva: s.n, 1946.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK)*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial Indonesia : Tantangan dan Arah Ke Depan*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, *Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Romli Atmasasmita, Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional; Makalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010.

Salsabila Syahira, RUU Kesehatan 2023 : Isi dan Dampaknya Bagi Masyarakat, diakses pada 3 Desember Pukul 13.50 WIB <https://umsu.ac.id/berita/ruu-kesehatan-2023-isi-dan-dampaknya-bagi-masyarakat/>

Zulfikri Tabrani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku : Ini Poin Pentingnya, diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 19.25 WIB <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>

Zulfikri Tabrani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku : Ini Poin Pentingnya, diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 19.43 WIB <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>.